

**KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH TERHADAP
HAK MUTLAK AHLI WARIS DALAM GUGATAN
PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 17/PDT.G/2021/PN KLB)**

SKRIPSI



OLEH:
NYOMAN SURYANINGRAT WIDYA DHARMA PUTRA
2114101098

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Nyoman Suryaningrat Widya Dharma Putra ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 16 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041
Anggota	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nyoman Suryaningrat Widya Dharma Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 21 Desember 2002
NIM : 2114101098
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kekuatan Hukum Akta Hibah Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Nyoman Suryaningrat Widya Dharma Putra
NIM. 2114101098

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Akta Hibah Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb)”. Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja sama, motivasi, arahan, bantuan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur dan hormat penulis, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajaran yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan solusi ketika penulis mengalami masalah dalam kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan dalam membimbing, memberi masukan, serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Penguji III dalam skripsi ini yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu membimbing dan mendidik penulis.
8. Kepada Keluarga Penulis, yakni Nyoman Susun (Ayah), serta saudara tersayang penulis Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi, Made Ayu Sunilaningrat Dharmayani, serta keluarga lainnya yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat serta support yang besar untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih untuk segala semangat, motivasi, support dan doa yang selalu disertakan kepada penulis selama ini, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada kedua orang tua dan kedua kakak yang selalu support secara finansial yang dimana hal ini menjadi salah satu hal yang penting dalam masa perkuliahan. Penulis mendoakan agar apa yang diberikan oleh kedua orang tua serta kedua kakak kepada penulis diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan semangat agar selalu bisa memberikan support kepada penulis agar cita-cita penulis kesampaian dan dapat membahagiakan keluarga. Sekali lagi terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga tercinta.
9. Kepada Desak Putu Ramita Pratiwi, yang kehadirannya telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah berkontribusi baik tenaga maupun waktu, yang telah mendukung, menghibur, serta meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik.
10. Sahabat seperjuangan penulis yakni AKATSUKI (Rio, Dodok, Artadi, Pande, Mesikel, Ngurah Oka) dan Pasukan Tempur (Juni, Mesikel, Pande, Dika, Ariyuda) yang telah menjadi teman, sahabat dan keluarga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Teman-teman Inisiasi Kelas Internasional Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama selama 4 tahun menjalani perkuliahan ini yang telah membantu memberikan semangat, sumbangsih pemikiran dalam penyusunan skripsi ini dan telah mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan masukan bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Singaraja, 20 Mei 2026



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	13
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Kepastian Hukum	14
2.2 Tinjauan Umum Waris.....	17
2.3 Tinjauan Umum Pewarisan Dalam Sistem Hukum Waris Perdata.....	27
2.4 Tinjauan Umum Golongan Ahli Waris	31
2.5 Tinjauan Umum Wasiat	34
2.6 Tinjauan Umum Hibah	35
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Jenis Pendekatan.....	41
3.3 Sumber Bahan Hukum	42

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV	47
PEMBAHASAN	47
4.1 Kedudukan Penerima Hibah Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb	47
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Mengenai Hak Milik Dari Tanah Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Klb	59
BAB V	71
PENUTUP.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

